

## **PENINJAUN KEMBALI ( *TAX REVIEW* )**

**Menerima Kuasa Hukum Pajak untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan Pajak Nomor : 14 Tahun 2002 Pasal 77 Ayat (3) dan Pasal 90.**